

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan transportasi berkembang pesat sejalan dengan kemajuan teknologi mutakhir sehingga fungsi transportasi air sebagai penghubung antara suatu daerah dengan daerah yang lain dengan kondisi jalan daratnya yang tidak dapat dilalui dengan baik sangatlah diperlukan. Hal ini sangat berhubungan erat dengan perkembangan dunia yang semakin modern dimana faktor waktu, keselamatan, keamanan, dan kenyamanan sangat diperhatikan dan diutamakan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Keberadaan angkutan perairan daratan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengguna jasa agar dalam pelaksanaannya para pengguna jasa merasa terlayani dengan baik serta merasa aman dalam menggunakan moda transportasi tersebut.

Transportasi air merupakan salah satu peranan yang sangat penting sebagai penunjang perpindahan penumpang dan barang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, hal ini dikarenakan transportasi air merupakan penghubung bagi transportasi darat yang tidak bisa dijangkau oleh jalur darat karena terputus oleh adanya perairan yaitu Sungai Pengabuan yang hanya bisa lalui oleh kapal cepat. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kabupaten yang terletak di sebelah timur pesisir Provinsi Jambi dan cukup jauh dari Ibu Kota Provinsi Jambi. Untuk menuju ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menggunakan dua moda yaitu moda darat dan moda penyeberangan.

Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal merupakan salah satu prasarana moda transportasi perairan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berada di pusat ibukota Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu Kota Kuala Tungkal. Akses menuju Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal ini hanya bisa diakses menggunakan kendaraan roda dua. Di Dermaga UPTD LLASDP Kuala Tungkal terdapat empat Dermaga yang beroperasi yaitu Dermaga Tangga Raja Ulu, Dermaga Kuwatik, Dermaga LLASDP, dan Dermaga Ampera. Dari empat dermaga hanya tiga dermaga yang melayani penyebrangan penumpang yaitu Dermaga Kuwatik, Dermaga LLASDP, dan Dermaga Ampera. Ketiga dermaga ini melayani lintas Antar Provinsi, Antar Kabupaten dan Dalam Kabupaten.

Di dermaga UPTD LLASDP terdapat bermacam tujuan tratek lintasan seperti Kuala Tungkal – Parit Pudin, Kuala Tungkal – Sungai Rambai, Kuala Tungkal – Serindit dll. Lintasan Kuala Tungkal – Parit Pudin merupakan lintasan antar kecamatan di Kabupaten

Tanjung Jabung Barat. Lintasan Kuala Tungkal – Parit Pudin berjarak 17,7 km dengan waktu tempuh menggunakan *speedboat* dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Parit Pudin merupakan salah satu daerah yang sulit dijangkau menggunakan angkutan darat karena akses jalanan yang kurang memadai sehingga moda transportasi perairan menjadi salah satu alternatif akses menuju desa Parit Pudin.

Terkait belum adanya tarif angkutan sungai yang diterapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat oleh pemerintah setempat dan dinas dinas terkait tentang angkutan sungai. Lintasan ini merupakan jalur utama yang dilalui masyarakat yang memiliki tujuan pada trayek tertentu yang sulit dilalui jalur darat ataupun akses jalanan yang belum memadai untuk memakai kendaraan pribadi dan memakan waktu yang lama jika dibandingkan dengan angkutan sungai. Hal inilah yang memicu permintaan di dermaga UPTD LLASDP sebagai titik pusat pelayaran sungai. Jumlah armada *speedboat* yang melayani lintasan menuju Parit Pudin berjumlah empat kapal dengan daya mesin mulai dari 90 PK hingga 150 PK.

Tarif sangat berpengaruh pada masyarakat yang tinggal di daerah aliran sungai pengabuan bahwa ketentuan tarif angkutan sungai sudah diatur di Keputusan Menteri Perhubungan No. 73 Tahun 2004. Maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pengelola Dermaga UPTD LLASDP berencana mengatur tarif angkutan sungai ke dalam suatu Peraturan Daerah yang mana selama ini dalam pelaksanaannya tarif yang berlaku sekarang merupakan hasil dari kesepakatan para pemilik kapal angkutan yang mematok harga sendiri dan tidak mengacu dengan perhitungan KM No 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai danau dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi yang ada karena masyarakat desa yang tinggal di daerah aliran Sungai Pengabuan mayoritas adalah nelayan, petani, buruh, dll. Besarnya tarif harus dibuat dan ditetapkan dengan aturan yang berlaku.

Besaran tarif angkutan penumpang *speedboat* yang berlaku saat ini di lintasan Kuala Tungkal – Parit pudin adalah berdasarkan atas ketetapan operator *speedboat* yaitu sebesar Rp.25.000 per penumpang dengan jarak lintasan sepanjang 17,7 km dan memakan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Pada trayek ini jumlah armada yang digunakan untuk melayani angkutan penumpang berjumlah empat kapal *speedboat*. Berdasarkan latar belakang dan kondisi di atas maka dalam penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini penulis mengambil judul: **“EVALUASI TARIF PENUMPANG SPEEDBOAT LINTASAN**

KUALA TUNGKAL – PARIT PUDIN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI “

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka didapatkan perumusan masalah yaitu:

- 1 Bagaimana kesesuaian penetapan tarif penumpang *speedboat* lintasan Kuala Tungkal – Parit Pudin yang ditetapkan oleh pemilik kapal *speedboat* dengan perhitungan berdasarkan KM No. 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau?
- 2 Bagaimana perhitungan Biaya Operasional Kapal *speedboat* berdasarkan perhitungan KM No. 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau?
- 3 Bagaimana evaluasi tarif penumpang *speedboat* lintasan Kuala Tungkal – Parit Pudin Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui kesesuaian penetapan tarif penumpang *speedboat* lintasan Kuala Tungkal – Parit Pudin yang ditetapkan oleh pemilik kapal *speedboat* dengan perhitungan berdasarkan KM No. 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
2. Untuk Mengetahui perhitungan Biaya Operasional kapal *speedboat* berdasarkan perhitungan KM No. 73 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan angkutan sungai dan danau.
3. Untuk Mengevaluasi tarif penumpang *speedboat* lintasan Kuala Tungkal – Parit Pudin Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini, sebagai berikut:

- 1 Bagi Taruna, pembuatan KKW bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti pendidikan.

2 Bagi Lembaga Pendidikan, memberikan informasi berupa pengetahuan dan wawasan kepada seluruh civitas akademika di Politeknik Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan Palembang mengenai tarif di lintasan dermaga UPTD LLASDP dan sebagai bahan referensi dalam suatu tugas atau laporan.

3 Bagi Instansi Pemerintahan, Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat dijadikan acuan dalam menentukan batas minimal dan batas maksimal besaran tarif yang seharusnya berlaku kepada operator kapal yang beroperasi di Sungai Pengabuan.

1.4 Ruang Lingkup

Agar pokok permasalahan yang akan dibahas dalam Kertas Kerja Wajib (KKW) ini tidak menyimpang dan meluas dari fokus penelitian, maka diperlukan dan pembatasan ruang lingkup. Adapun ruang lingkup penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah sebagai berikut :

- a. Lokasi Yang Diteliti Adalah UPTD Pelabuhan LLASDP Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Hal Yang Diteliti Adalah Tarif angkutan penumpang *speedboat* lintasan Kuala Tungkal – Parit Pudin Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi.
- c. Perhitungan Tarif Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.